




Policy Brief
**PROGRAM GASIFIKASI
PEMBANGKIT LISTRIK
PT. PLN (PERSERO)**



POLICY BRIEF

PROGRAM GASIFIKASI PEMBANGKIT LISTRIK PT. PLN (PERSERO)


LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional, perbaikan neraca perdagangan nasional dan percepatan terwujudnya diversifikasi energi, Pemerintah mengambil kebijakan percepatan pemanfaatan gas di sektor ketenagalistrikan dengan mengurangi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis *High Speed Diesel* (HSD) terutama di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T). Untuk itu, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 K/13/MEM/2020 (selanjutnya disebut Kepmen ESDM Nomor 13/2020) tanggal 10 Januari 2020 memberi penugasan kepada dua BUMN, yaitu:

1. PT. Pertamina (Persero) untuk:
 - a. Menyediakan harga dan volume gas hasil regasifikasi *Liquefied Natural Gas* (LNG) sebesar 166,98 BBTUD di 52 *plant gate* berkapasitas 1.697 MW sehingga menghasilkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik lebih rendah dibandingkan menggunakan BBM jenis HSD.
 - b. Membangun infrastruktur penerimaan, penyimpanan, pengangkutan dan/atau regasifikasi LNG dengan menunjuk anak perusahaan atau afiliasinya yang telah berpengalaman. PT. Pertamina (Persero) kemudian menunjuk PT. PGN Tbk. sebagai *lead commercial* penyedia pasokan dan infrastruktur LNG di darat, bersinergi dengan PT. Pertamina International Shipping (PIS) sebagai penyedia infrastruktur LNG di laut. Total investasi yang diperlukan untuk melaksanakan kedua penugasan tersebut diperkirakan mencapai USD 1,5-2,5 miliar¹.
2. PT. PLN (Persero) untuk membeli LNG dari PT. Pertamina (Persero) dan menggunakannya dalam kegiatan konversi BBM jenis HSD (Gasifikasi) pada 52 pembangkit listrik yang dioperasikan.

Penugasan program gasifikasi pembangkit listrik tersebut ditargetkan selesai pada tanggal 10 Januari 2022 dan diharapkan memberi *added value* kepada banyak pihak.

¹ <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5f03d0c468448/pgn-cari-mitra-garap-proyek-gasifikasi-52-pembangkit-listrik-rp-21-t> (diakses 17 Maret 2022).




Added value bagi PT. Pertamina (Persero) berupa *revenue* dari peningkatan serapan gas domestik yang baru mencapai 60% di tengah berakhirnya beberapa kontrak ekspor (IEEFA 2021, 1), investasi pengembangan infrastruktur LNG serta utilisasi sarana dan prasarana yang dimiliki di Indonesia bagian tengah dan timur. Sementara PT. PLN (Persero) diharapkan mendapat *added value* berupa *revenue* dari penghematan penggunaan BBM, tarif penjualan listrik yang lebih murah dan peningkatan jam nyala. Konversi bahan bakar ini diestimasi mampu menekan konsumsi BBM PT. PLN (Persero) sebanyak 1 juta KL/tahun sehingga menghemat biaya operasional pembangkit listrik HSD sebesar Rp. 4 triliun/tahun.

Sedangkan bagi pemerintah, *added value* yang diperoleh berupa perbaikan anggaran fiskal karena nilai importasi BBM dan subsidi listrik menurun. Menurut PT. PLN (Persero), penurunan subsidi listrik diperoleh dari selisih harga gas untuk pembangkit listrik yang ditetapkan maksimal USD 6/MMBTU dengan harga pasar gas USD 8,39/MMBTU. Dengan harga tersebut, biaya pemakaian gas PT. PLN (Persero) turun sebesar Rp. 13,03 triliun/tahun. Sementara subsidi listrik dan kompensasi Pemerintah ke PT. PLN (Persero) bisa dihemat senilai Rp. 3,29 triliun dan Rp. 10,31 triliun/tahun. Selain itu, program ini akan membantu Pemerintah mewujudkan pemerataan akses listrik nasional, pembangunan ekonomi dan industri baru di Indonesia Timur serta penurunan emisi pembangkit listrik sekitar 1.618 ton CO₂/hari (METI & McKinsey 2021 dalam Tim Tenaga Ahli Menteri ESDM 2022, 3, 17).

PERMASALAHAN

Program gasifikasi 52 pembangkit listrik PT. PLN (Persero) terlambat selama dua tahun. Jumlah pembangkit listrik yang *gas-in* dan BUMN pelaksana tugas tidak sesuai dengan amanah Kepmen ESDM Nomor 13/2020. Sampai dengan tenggat waktu tanggal 10 Januari 2022, program gasifikasi hanya berhasil di PLTMG Sorong oleh PT. PLN (Persero) c.q. PT. Indonesia Power bekerja sama dengan BUMD PT. Malamoi Olom Wobok sebagai penyuplai gas. Sementara pembangunan infrastruktur pipa gas (3,7 km; *capex* USD 2,5 juta) dilakukan oleh PT. Perta Daya Gas. PLTMG Sorong *gas-in* pada tanggal 18 Januari 2021 dan berhasil menghemat biaya operasional PT. PLN (Persero) sebesar Rp. 346,68 miliar/tahun sekaligus menurunkan BPP listrik dari Rp. 1.847/kWh [bahan bakar biosolar (B20/B30)] menjadi Rp. 1.368/kWh (Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM 2021, 3-4).

Pemerintah kemudian menerbitkan Kepmen ESDM Nomor 2.K/TL.01/MEM.L/2022 (selanjutnya disebut Kepmen ESDM Nomor 2/2022) pada tanggal 7 Januari 2022 sebagai dasar perpanjangan program gasifikasi pembangkit listrik. Kepmen tersebut mengubah



jumlah (33) dan kapasitas (1.198 MW) pembangkit listrik, volume gas (83,74 BBTUD) dan tenggat waktu pelaksanaan program menjadi tanggal 7 Januari 2024, serta mencantumkan lima ketentuan tambahan yang tidak diatur sebelumnya. Per Juni 2022, belum ada perkembangan berarti pada implementasi Kepmen ESDM Nomor 2/2022. Justru pada tanggal 18 Maret 2022, terbit Surat Dirjen Migas Nomor B-2266/MG.03/DJM/2022 kepada Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirut PT. Pertamina (Persero), meminta dikeluarkannya PLTMG Nias dari Kepmen ESDM Nomor 2/2022 dikarenakan biaya distribusi LNG yang mahal.

Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagi KPK, bagaimana program gasifikasi pembangkit listrik diformulasikan dan dapatkah terimplementasi tepat waktu secara efektif, efisien dan ekonomis sehingga tujuan akhir berupa BPP dan tarif listrik yang lebih murah bisa terwujud. KPK memiliki kepentingan memastikan program gasifikasi pembangkit listrik berjalan *sustainable* dan sesuai koridor *good governance* sehingga menutup potensi korupsi yang merugikan keuangan negara. Terlebih program ini bersifat strategis yang melibatkan banyak pihak dan investasi besar di tengah melambatnya perekonomian Indonesia karena pandemi Covid-19.

PEMBAHASAN


Berdasarkan hasil kajian dan serangkaian koordinasi dengan *stakeholders* terkait permasalahan yang mengemuka, KPK menemukan bahwa **perencanaan program gasifikasi pembangkit listrik PT. PLN (Persero)**:

1. Sifatnya statis.

Perencanaan program gasifikasi pembangkit listrik tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 13/2020 yang memuat rincian pembangkit listrik dengan kapasitas (MW) dan volume kebutuhan gas (BBTUD). Data-data tersebut menjadi acuan pelaksanaan program, namun tidak disertai dengan pengujian atau analisis opsi-opsi yang tersedia untuk mengetahui kelayakan implementasinya sebelum Kepmen ESDM Nomor 13/2020 ditetapkan. Padahal program ini memiliki tantangan yang signifikan dari:

a. Aspek teknis.


Program gasifikasi pembangkit listrik baru pertama kali akan dilaksanakan di Indonesia. Tidak ada *best practices* dan *learn lessons* yang bisa dijadikan sebagai acuan. Di sisi lain, program ini memiliki kompleksitas tinggi karena pembangkit-pembangkit listrik target berlokasi di daerah 3T yang tersebar dan jauh dari sumber pasokan gas – bahkan dipisahkan pulau dan lautan – dengan kondisi geografis dan



infrastruktur pendukung yang heterogen serta dihadapkan pada sejumlah *constraints* yang dinamis, antara lain:

- Jaminan dan fleksibilitas sumber pasokan LNG dalam jangka panjang.
Program gasifikasi pembangkit listrik membutuhkan jaminan pasokan LNG jangka panjang agar *sustainable* dan tetap ekonomis. Oleh karenanya, Pemerintah harus mempertimbangkan sumber-sumber pasokan LNG lain, tidak hanya terbatas pada kilang LNG Bontang, Tangguh, dan Donggi Senoro saja.
- Variasi jumlah pembangkit listrik dan kebutuhan volume gas.
Dalam jangka panjang, jumlah pembangkit listrik dan kebutuhan volume gas pada program gasifikasi pembangkit listrik akan mengalami perkembangan karena ada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan *market demand*. Hal ini tentunya mempengaruhi konfigurasi kluster dan pola logistik.
- Kapal LNG *carrier dual fuel*.
Para ahli menyarankan penggunaan kapal tersebut agar biaya angkut lebih murah. Namun menurut Tim Tenaga Ahli Menteri ESDM (2022, 5), tidak semua kapal serta merta dapat dikonversikan menjadi *dual-fuel* karena menambah berat kapal (*opportunity loss*), *engine maker* belum tentu menyetujui modifikasi (garansi/asuransi menjadi *void*), dan minimnya perusahaan *engineering* yang berpengalaman dalam modifikasi mesin kapal *dual-fuel*. Selain itu, konstruksinya harus memperhatikan kepastian akses dan kondisi pelayaran Indonesia (kedalaman dasar laut dan ketinggian ombak) yang sangat bervariasi serta membutuhkan waktu minimal dua tahun di galangan kapal luar negeri.
- Pembangunan infrastruktur pendukung.
Mayoritas pembangkit listrik program gasifikasi tidak bisa langsung dialiri LNG karena infrastruktur pendukung belum ada. Oleh karena itu harus dilakukan pembangunan fasilitas yang memadai (*jetty, unloading, terminal LNG/CNG, unit regasifikasi, pipa transmisi, metering regulating system, dan lain-lain*) yang bisa mencapai 36 bulan karena menyangkut aspek kehandalan dan keamanan.

Constraints tersebut sangat penting untuk diperhatikan secara periodik karena menentukan rencana Pemerintah dalam menyediakan gas dengan moda *beyond pipeline* melalui perancangan rute, skema manajemen logistik dan desain infrastruktur LNG yang tepat dan aman, namun tetap memenuhi nilai keekonomian sehingga tidak membebani keuangan negara dan BUMN pelaksana serta




mempengaruhi waktu pelaksanaan dan biaya yang harus dialokasikan oleh pelaksana tugas.


b. Aspek ekonomi.

Menurut Lee, Park dan Moon (2018, 5805-5807), proses gasifikasi menghadapi sejumlah tantangan yang bisa mempengaruhi nilai keekonomian, yaitu desain dan manajemen rantai pasok LNG dan *liquefaction* yang optimum, *boil-off gas* yang minimal, pendinginan LNG pada tahap regasifikasi, *Floating LNG* lepas pantai, dan keamanan atas risiko tumpahan/kebocoran LNG. Tahap *liquefaction* membutuhkan biaya terbesar karena harus dilaksanakan di bawah kondisi *cyrogenic* (Kirillov 2004, 401-406). Selain itu, tipe sistem, jumlah dan kapasitas tanki yang dipilih juga berpengaruh besar terhadap total biaya yang harus dialokasikan. Menurut para *stakeholders*, biaya pembangunan terminal LNG *single containment* kapasitas 130.000 m³ mencapai USD 27 juta. Sementara biaya penguapan dengan kapasitas 1 Bcf/hari antara USD 15 juta (teknologi *Submerged Combustion Vaporisers*) sampai dengan USD 40 juta (metode *Open Rack Vaporisers*). Pengembangan *jetty* juga dapat menambah biaya secara signifikan apabila lokasi membutuhkan pemecah ombak dan *dredging* yang ekstensif agar bisa menerima *LNG carrier* ukuran tertentu. Sedangkan infrastruktur pendukung eksisting akan berkontribusi menurunkan biaya investasi. Secara ringkas, kebutuhan biaya proses gasifikasi dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Estimasi Besaran Biaya Setiap Tahapan Gasifikasi LNG



Sumber: Lee, Park dan Moon (2018, 5806).




RUPTL PT. PLN (Persero) tahun 2021-2030 juga menyebutkan pemanfaatan LNG membutuhkan infrastruktur untuk *liquefaction*, transportasi, menyimpan dan meregasifikasi sebelum dimanfaatkan oleh pembangkit listrik. Dampak rantai pasok yang relatif panjang ini menjadikan harga gas dari LNG di pembangkit listrik lebih tinggi dibandingkan harga gas pipa. Menurut Adhiguna (2021, 2), rantai pasok LNG skala kecil berpotensi memakan biaya 30-50% harga gas, lebih mahal dibandingkan biaya rantai pasok LNG konvensional yang berkisar 10-20% dari total harga gas. Selain itu, pembangunan unit kapal LNG *carrier* terkecil mencapai tiga kali lipat dibandingkan biaya moda transportasi sejenis ukuran besar karena harus dirancang khusus untuk modifikasi *dual-fuel* dengan tetap memenuhi standar dari IMO dan SIGTTO (Tim Tenaga Ahli Menteri ESDM 2022, 5).

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa program gasifikasi pembangkit listrik memerlukan biaya investasi yang besar. KPK mencatat total biaya yang harus dialokasikan oleh pelaksana tugas mencapai USD 1,5-2,5 miliar guna memasok 83,74 BBTUD gas ke 33 pembangkit listrik; di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang memperlambat pertumbuhan ekonomi semua sektor, termasuk energi, dan harga gas yang dinilai belum kompetitif dibandingkan harga batubara.

Perencanaan yang statis dalam Kepmen ESDM Nomor 13/2020 tersebut menyebabkan terjadinya beberapa kali perubahan skenario pelaksanaan program gasifikasi pembangkit listrik yang mayoritas tidak terealisasi, didukung bukti-bukti berikut:

- a. Penyerahan data-data pendukung setelah Kepmen ESDM Nomor 13/2020 ditetapkan, yaitu:
 - Surat Kepala SKK Migas kepada Sekjen Kementerian ESDM Nomor SRT-0212/SKKMA00000/2020/S2 tanggal 4 April 2020 tentang rekomendasi perhitungan volume dan harga gas untuk penyediaan tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero).
 - Surat Direktur Energi Primer PT. PLN (Persero) Nomor 33816/EPI.01.02/B01050200/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang kebutuhan LNG setiap kluster 32 pembangkit listrik, yang angkanya ternyata berbeda dengan yang sudah ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 13/2020.
 - Surat Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 1.Lap/TL.04/DJL.3/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang *update* kebutuhan volume gas maksimum (94,75 BBTUD) dan *capacity factor* pembangkit listrik gasifikasi tahap I dan II (1.164 MW).




- b. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Program Konversi Diesel ke LNG untuk Pembangkit Listrik PLN tanggal 4 Agustus 2021, di mana Menteri ESDM mengarahkan agar *quick win* pembangkit Tanjung Selor dan Nias perlu dibahas intensif antara PT. PLN (Persero) dan PT. Pertamina (Persero).
- c. Surat Dirut PT. PLN (Persero) Nomor 39347/EPI.01.02/C01000000/2021 tentang pembatalan gasifikasi PLTMG Tanjung Selor karena sistem *isolated* yang direncanakan terinterkoneksi dengan sistem Kalseltengtim tahun 2022 merubah pola operasi yang berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan volume gas sehingga harga gas di *plant gate* lebih tinggi dari harga BBM.
- d. Hasil kajian 'Perencanaan Transportasi Laut LNG Dalam Menunjang Gasifikasi Pembangkit Listrik Sesuai Kepmen 13/2020' yang dilakukan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada triwulan 3-4 tahun 2021, yang menunjukkan tiga kluster (Papua Utara, Nusa Tenggara dan Sulawesi) *implementable* karena memenuhi nilai keekonomian yang diharapkan.

Hasil perhitungan ITS kemudian menjadi acuan pelaksanaan program gasifikasi 33 pembangkit listrik berdasarkan Surat Dirjen Migas Nomor: T-11163/MG.03/DJM/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang disahkan melalui Kepmen ESDM Nomor 2/2022 dengan target penyelesaian awal tahun 2024.

Kepmen ESDM Nomor 2/2022 sudah membuka ruang implementasi program gasifikasi pembangkit listrik yang dinamis melalui diktum kesembilan, namun demikian masih ada parameter-parameter penentu lainnya yang perlu disepakati dan dicantumkan agar program menjadi *reliable* bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini terbukti dari terbitnya Surat Dirjen Migas Nomor B-2266/MG.03/DJM/2022 tanggal 18 Maret 2022 kepada Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirut PT. Pertamina (Persero) yang meminta dilakukannya pengeluaran PLTMG Nias melalui revisi Kepmen ESDM Nomor 2/2022 dan terbitnya Laporan Kajian Logistik dan Keekonomian Gasifikasi Pembangkit PLN oleh ITS pada tanggal 19 Juni 2022.

Berdasarkan penjelasan di atas, perencanaan program gasifikasi pembangkit listrik penting memiliki orientasi jangka panjang (*forward looking*) dengan mempertimbangkan perkembangan berbagai perspektif (*outward looking*) dan sejumlah alternatif dengan memperhitungkan kelayakan ekonomi makro dan mikro serta risiko yang menyertai; disusun atas dasar evaluasi kebijakan terdahulu serta memiliki



instrumen evaluasi yang terintegrasi (*learns lessons*); didukung oleh basis data dan informasi yang valid dan dapat diandalkan (*evidence-based*); serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjamin kelayakan operasional, efisiensi dan *sustainability* program sebagai entitas bisnis jangka panjang.

2. Tidak melibatkan seluruh *stakeholders* terkait.


KPK menemukan penugasan Pemerintah Pusat kepada BUMN dalam program gasifikasi pembangkit listrik tidak memenuhi prinsip *The Morality of the Law* (Lon L. Fuller, 1969) *congruence between official action* (Kepmen ESDM Nomor 13/2020 *juncto* Kepmen ESDM Nomor 2/2022) *and declared rules* (UU Nomor 19 Tahun 2003 *juncto* UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 45 Tahun 2005), terutama dalam tiga hal, yaitu:

- a. *Penugasan khusus diberikan dengan tetap memperhatikan maksud, tujuan dan kegiatan usaha BUMN, prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat, serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.*

Menteri ESDM dalam memberikan penugasan kepada PT. Pertamina (Persero) c.q. PT. PGN Tbk. dan PT. PIS serta PT. PLN (Persero) tidak melibatkan Menteri BUMN. Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1-2) UU Nomor 19 Tahun 2003 *juncto* UU Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 65 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 2005, penting bagi Menteri ESDM berkoordinasi dengan Menteri BUMN – sebagai pembina sekaligus pihak yang paling tahu mengenai *core business, good corporate governance* dan kemampuan BUMN-BUMN sektor gas/LNG, *shipping* dan ketenagalistrikan yang ada di bawahnya – dan meminta bantuan melakukan *assessment* secara transparan dan akuntabel sehingga diperoleh BUMN-BUMN yang *feasible* untuk diberikan penugasan dan peran paling tepat yang harus mereka emban dalam program gasifikasi pembangkit listrik.

Faktor kemampuan BUMN, baik dari segi teknis, kepemilikan infrastruktur pendukung maupun pendanaan, krusial untuk diperhatikan agar program bisa diimplementasikan melalui skema investasi oleh penerima tugas sesuai amanah Kepmen ESDM Nomor 13/2020 *juncto* Kepmen ESDM Nomor 2/2020, bukan sebagai *broker* pengadaan dengan mengalihkan sumber permodalan proyek kepada investor. Dengan demikian, nilai keekonomian program menjadi lebih optimum dan menghasilkan *margin* yang diharapkan oleh BUMN pelaksana.

- b. *Rencana penugasan khusus harus dikaji bersama antara BUMN yang bersangkutan dengan Pemerintah Pusat (Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis yang*




memberikan penugasan sekaligus sebagai koordinator) dan hasil pengkajian tersebut didokumentasikan secara tertulis sebagai dasar pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation). Lebih lanjut, apabila menurut kajian secara finansial tidak menguntungkan, maka Pemerintah Pusat harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN, termasuk margin yang diharapkan berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.

Penugasan program gasifikasi pembangkit listrik telah dikaji oleh PT. Rinder Energia dan ITS pada tahun 2021 atas permintaan PT. Pertamina (Persero) c.q. PT. PGN Tbk. dan PT. PIS dengan supervisi Kementerian ESDM. Pada tahun 2022 ITS kembali melakukan kajian program atas permintaan PT. PLN (Persero). Namun pengkajian-pengkajian tersebut tidak melibatkan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan serta disertai dengan rumusan kompensasi yang akan diterima oleh BUMN penerima penugasan meskipun secara finansial sebagian kluster tidak memenuhi nilai keekonomian sehingga berpotensi memberikan tekanan yang signifikan terhadap stabilitas pengembalian keuntungan jangka panjang bagi BUMN pelaksana. Hal ini tidak sesuai dengan amanah Pasal 66 ayat (3-4) UU Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 65 ayat (2-3) PP Nomor 45 Tahun 2005.

Ketiadaan jaminan kompensasi membuat BUMN pelaksana tugas akan berhitung dengan risiko operasional dan keadaan pasar untuk merealisasikan modal investasi sebesar USD 1,5-2,5 miliar di tengah tantangan teknis yang signifikan, penugasan khusus lainnya dari Pemerintah, dan pandemi Covid-19. Akibatnya BUMN pelaksana tugas lebih memilih menenderkan proyek program gasifikasi pembangkit listrik kepada para investor untuk meminimalisir risiko biaya investasi dan operasional yang menyertai. Terlebih menurut Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2020, risiko investasi dalam program efisiensi energi tidak dapat diukur karena jarang tercatat kegagalan dan keberhasilannya. Selain itu, pengembalian investasinya tergantung pada jumlah efisiensi yang diperoleh namun tidak dapat dipastikan dengan akurat di awal proyek. Kondisi ini harus diantisipasi oleh Pemerintah agar kesehatan keuangan BUMN pelaksana tugas dan *sustainability* program terjamin.

- c. *Penugasan khusus harus mendapatkan persetujuan RUPS (untuk Persero) atau Menteri (untuk Perum) sebelum dilaksanakan oleh BUMN.*




Berdasarkan penelusuran terhadap RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT. Pertamina (Persero) tahun 2019-2021, RUPS dan laporan tahunan PT. PGN Tbk. tahun 2020-2021, RUPS Luar Biasa PT. PIS tahun 2020, serta RUPS dan laporan tahunan PT. PLN (Persero) tahun 2020; KPK tidak menemukan adanya persetujuan pelaksanaan penugasan program gasifikasi melalui RUPS. Hal ini menunjukkan ketiadaan keterlibatan Menteri BUMN sesuai amanah Pasal 66 ayat (2) dan (5) UU Nomor 19 Tahun 2003 *juncto* UU Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 65 ayat (4) PP Nomor 45 Tahun 2005. Keterlibatan Menteri BUMN dalam memastikan persetujuan RUPS sangat penting karena penugasan program gasifikasi pembangkit listrik akan merubah RKAP yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan temuan, jelas bahwa kebijakan program gasifikasi pembangkit listrik PT. PLN (Persero) harus didukung perencanaan yang tepat dan dinamis dengan memperhatikan berbagai aspek, kelembagaan yang kuat dan koordinasi yang baik di lingkup internal dan eksternal *stakeholders* yang terlibat.

REKOMENDASI

Atas temuan tersebut dan dalam rangka mendukung implementasi program konversi dan transisi energi yang efisien, *sustainable*, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, KPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar:

1. Merevisi Kepmen ESDM Nomor 2/2022 dengan merubah skema penugasan program gasifikasi pembangkit listrik dengan menyerahkan keputusan penunjukan BUMN pelaksana kepada Menteri BUMN berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 19 Tahun 2003 *juncto* UU Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 65 PP Nomor 45 Tahun 2005 sehingga terpilih BUMN yang *feasible* termasuk dalam kemampuan keuangan untuk melaksanakan penugasan tersebut.
2. Menyiapkan rencana setelah kontrak pelaksanaan program gasifikasi dalam 20 tahun berakhir untuk memastikan *sustainability* program gasifikasi pembangkit listrik.
3. Ikut serta mendorong tata kelola Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang baik dengan memastikan penugasan penelitian terkait program-program di sektor energi dan sumber daya mineral langsung kepada institusi.



REFERENSI

REGULASI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 2.K/TL.01/MEM.L/2022 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur *Liquefied Natural Gas*, serta Konversi dari Penggunaan Bahan Bakar Minyak Menjadi *Liquefied Natural Gas* dalam Penyediaan Tenaga Listrik.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2030.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur *Liquefied Natural Gas*, serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan *Liquefied Natural Gas* dalam Penyediaan Tenaga Listrik.

ARTIKEL DAN JURNAL

Adhiguna, P. 2021. Indonesia's Small-Scale LNG Power Plant Conversion – A Triple Hit for PGN? The Goal Is Clear but Not the Numbers, *Institute for Energy Economics and Financial Analysis*, [1-37].

Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). 2021. Press Release IEEFA: Konversi Pembangkit Listrik Diesel ke Gas Masih Belum Ekonomis, Jakarta, [1-3].

Kirillov, N.G. 2004. Analysis of Modern Natural Gas Liquefaction Technologies. *Chem. Pet. Eng.*, 40 (7), [401-406].

Lee, I., Park, J. & Moon, I. 2018. Key Issues and Challenges on the Liquefied Natural Gas Value Chain: A Review from the Process Systems Engineering Point of View, *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 57, [5805-5818].

BUKU

Fuller, L.L. 1969. *The Morality of the Law*. Revised edn. New Haven: Yale University.

LAPORAN

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. 2022. *Laporan Interm Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Logistik dan Keekonomian Gasifikasi Pembangkit PLN*, Surabaya: DKPU – ITS, [1-39].

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. 2021. *Laporan Akhir Perencanaan Transportasi Laut LNG Dalam Menunjang Gasifikasi Pembangkit Listrik Sesuai Kepmen 13/2020*, Surabaya: DKPU – ITS, [1-54].

PAPARAN

Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Pengawasan Konversi BBM ke LNG pada PLTMG Indonesia Timur – Hasil Pengawasan Terpadu Sektor ESDM, [1-7].

Tim Tenaga Ahli Menteri ESDM. 2022. Pelaksanaan Kepmen ESDM No. 2/2022 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG, serta Konversi dari Penggunaan BBM menjadi LNG dalam Penyediaan Tenaga Listrik, Jakarta: Materi Paparan Disampaikan Kepada KPK pada Tanggal 14 April 2022, [1-22].

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

**DIREKTORAT
MONITORING**

Direktorat Monitoring

Komisi Pemberantasan Korupsi

JL. Kuningan Persada Kav-4, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Telp: (021) 2557 8300

Fax: (021) 2557 8333

Call Center: 198

www.kpk.go.id